

**EKSISTENSI UANG JAMINAN SEBAGAI SYARAT PENANGGUHAN
PENAHANAN BAGI SEORANG TERSANGKA
(Studi Kasus di Kepolisian Resor Kota Besar Medan)**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam
Program Studi S1 Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

Oleh:

**MUHAMMAD FAKHRURROZI NASUTION
NPM : 71190111155**

HUKUM/HUKUM PIDANA



**UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
MEDAN
2023**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : **Eksistensi Uang Jaminan Sebagai Syarat Penangguhan Penahanan Bagi Seorang Tersangka (Studi Kasus di Kepolisian Resor Kota Besar Medan)**

Nama : **Muhammad Fakhurrozi Nasution**

Nomor Pokok Mahasiswa : **71170111155**

Program Studi/Bagian : **Hukum/ Hukum Pidana**

Tanggal Ujian Skripsi :

Menyetujui

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Anggota Penguji

Syarifuddin, SH.MH M. Faisal Rehendra Lubis, S.H.,M.H Dr. Pancasarjana Putra,SH.MH

Ketua Prodi Ilmu Hukum

Ketua Bagian Hukum Pidana

(Maria Rosalina, SH.M.Hum)

(Hj. Susilawati, SH.M.Hum)

Dekan

(Dr. H. Danialsyah, SH, M.H)

**UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM**

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Muhammad Fakhurrozi Nasution
NPM : 71170111155
Program Studi : Hukum/Hukum Pidana
Dosen Pemimbing I : Syarifuddin, SH.,M.H.
Judul skripsi : **Eksistensi Uang Jaminan Sebagai Syarat Penangguhan Penahanan Bagi Seorang Tersangka (Studi Kasus di Kepolisian Resor Kota Besar Medan)**

NO	MATERI BIMBINGAN	PEMBIMBING I	
		TANGGAL	PARAF
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

Mengetahui
Ketua Bagian Hukum Pidana

(Hj. Susilawati, SH.,M.Hum)

**UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM**

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Muhammad Fakhurrozi Nasution
NPM : 71170111155
Program Studi : Hukum/Hukum Pidana
Dosen Pemimbing II : M. Faisal Rehendra Lubis, S.H.,M.H.
Judul skripsi : **Eksistensi Uang Jaminan Sebagai Syarat Penangguhan Penahanan Bagi Seorang Tersangka (Studi Kasus di Kepolisian Resor Kota Besar Medan)**

NO	MATERI BIMBINGAN	PEMBIMBING I	
		TANGGAL	PARAF
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

Mengetahui
Ketua Bagian Hukum Pidana

(Hj. Susilawati, SH.,M.Hum)

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya telah memberikan kesehatan, kekuatan kepada penulis sehingga mampu untuk menyelesaikan skripsi ini, judul : **“Eksistensi Uang Jaminan Sebagai Syarat Penanggungan Penahanan Bagi Seorang Tersangka (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Medan)”** Dengan petunjuk-Nya, berbagai pihak berkenan memberikan bantuan, bimbingan, dan kemudahan bagi penulis selama mengikuti studi, demikian juga dalam proses bimbingan dan penyelesaian skripsi ini.

Kesempatan ini ingin penulis gunakan untuk menyatakan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak, khususnya Ayahanda dan Ibunda yang telah memberikan bantuan dan motivasi sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Terima kasih juga disampaikan kepada Bapak Dr. H. Danialsyah, SH, M.H, sebagai Dekan Fakultas Hukum UISU Medan, Bapak Dr. Pancasarjana Putra, SH.MH sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik dan Dakwah Islamiah Fakultas Hukum UISU Medan, Ibu Nurasih Harahap SH.M.Hum sebagai Wakil Dekan Bidang Sumber Daya dan Tata Kelola Fakultas Hukum UISU Medan, Bapak M. Faisal Rehendra Lubis, S.H.,M.H sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kewirausahaan Fakultas Hukum UISU Medan sekaligus sebagai Pembimbing II yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini. Seluruh staf pengajar Fakultas Hukum UISU yang

dengan penuh dedikasi menuntun dan membimbing penulis selama mengikuti perkuliahan sampai dengan menyelesaikan skripsi ini, Ibu Maria Rosalina, SH.M.Hum, selaku Ketua Program Studi S1 Hukum Fakultas Hukum UISU, Ibu Hj. Susilawati, S.H.,M.Hum sebagai Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum UISU sekaligus. Bapak Syarifuddin, SH.,M.H, sebagai Pembimbing I yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini.

Renungan khidmat yang sedalam-dalamnya beserta doa penulis kehadirat Allah SWT kepada Ayahanda dan Ibunda semoga senantiasa dalam keridhoan Allah SWT.

Kepada semua pihak yang telah berkenan memberikan jasa baiknya, penulis haturkan terima kasih dan penghargaan, semoga Allah SWT membalas amal kebajikan tersebut.

Medan, November 2023
Penulis,

Muhammad Fakhurrozi Nasution

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	i
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Definisi Operasional.....	9
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Gambaran Umum Tentang Penahanan Tersangka	11
1. Pengertian Tersangka.....	11
2. Tahanan dan Penahanan Tersangka.....	13
3. Dasar dan Alasan Penahanan.....	16
4. Jenis Penahanan Menurut KUHAP	18
5. Batas Waktu Penahanan.....	25
B. Gambaran Umum Tentang Uang Jaminan	27
1. Pengertian Uang Jaminan.....	27
2. Syarat-Syarat Jaminan Dalam Bentuk Uang.....	29
3. Tata Cara Peralihan Uang Jaminan	30

C.	Gambaran Umum Penanggungan Penahanan.....	31
1.	Pengertian Penanggungan Penahanan	31
2.	Syarat, Tujuan dan Fungsi Penanggungan Penahanan	34
3.	Perbedaan Penanggungan Penahanan dengan Pembebasan dari Tahanan	35
4.	Penanggungan Penahanan dengan Jaminan Uang	36
D.	Kajian Hukum Islam Tentang Penahanan	37
BAB III	: METODE PENELITIAN	40
A.	Objek Penelitian.....	40
B.	Sifat Penelitian	40
C.	Metode Pendekatan.....	40
D.	Teknik Pengumpulan Data.....	41
1.	Sumber Data	41
2.	Alat Pengumpulan Data.....	41
E.	Analisis Data.....	42
BAB IV	: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	43
A.	Pengaturan Hukum Terhadap Uang Jaminan Sebagai Syarat Penanggungan Penahanan Bagi Seorang Tersangka	43
B.	Proses Penerapan Terhadap Uang Jaminan Sebagai Syarat Penanggungan Penahanan Bagi Seorang Tersangka Di Kepolisian Resor Kota Besar Medan....	58

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Andi Hamzah, ***Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana***, Ghalia Indonesia Jakarta. 2001.

-----; ***Kamus Hukum***, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2015.

-----; ***Hukum Acara Pidana Indonesia***, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

Andi Hamzah dan Irdan Dahlan, ***Perbandingan KUHP HIR dan Komenta***, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2014.

Dede Rosyada., ***Hukum Islam dan Pranata Sosial***, Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, Jakarta, 2012.

H. Harris, ***Rehabilitasi Serta Ganti Rugi Sehubungan dengan Penahanan yang Keliru atau Tidak Sah***, Bina Cipta, Jakarta, 2013

HMA Kuffal. ***Penerapan KUHP Dalam Praktik Hukum***. UMM Press, Malang, 2017.

Hulsman, ***Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Perbandingan Hukum***, Rajawaqli, Jakarta, 2014.

Leden Marpaung, ***Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)***, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.

Lilik Mulyadi, ***Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya***, Alumni, Bandung , 2017.

M. Yahya Harahap, ***Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP, Penyidikan dan Penuntutan***, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

-----; ***Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali***: Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

P.A.F. Lamintang, ***Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia***, Citra Aditya Bakti.Bandung, 2016.

-----; ***KUHP Dengan Pembahasan Acara Yuridis Menurut Yurisprudensi dan Ilmu Hukum Pidana***, Sinar Baru, Bandung, 2012.

- Sudarsono, ***Kamus Hukum***, Rineka Cipta, Jakarta, 2015
- Soejono Soekanto, ***Pengantar Penelitian Hukum***, Universitas Indonesia, Jakarta, 2014.
- S.Tanusubroto., ***Peranan Pra Peradilan Dalam Hukum Acara Pidana***, Alumni, Bandung, 2013.
- Sunaryo dan Ajen Dlanawati, ***Tanya Jawab Seputar Hukum Acara Pidana***, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Teguh Prasetyo, ***Politik Hukum Pidana Islam, Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Deskriminalisasi***, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015.
- Zainuddin Ali., ***Hukum Pidana Islam***, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.

B. Jurnal

- I Made Arya Kusuma Winata, “**Proses Penangguhan Penahanan Dengan Jaminan Pada Tingkat Penyidik Berdasarkan Pasal 31 KUHAP**”, *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2021.
- MA. Giraldo, “**Kedudukan Penyidik Dalam Prapenuntutan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)**”, *Jurnal Lex Crimen*, Vol.9 Nomor 4 (2020).
- Melky R. Pinontoan, “**Pengalihan Tanggung Jawab Yuridis Penahanan Oleh Penyidik Kepada Penuntut Umum**”, *Lex Crimen*, Vol. II No. 5 September 2018.
- Muhammad Khambali, “**Penangguhan Penahanan Dengan Jaminan Dalam Perkara Pidana**”, *Jurnal Hukum Responsif*, Vol. 6 No. 6 November 2018
- Mulyadi A. Tajuddin, “**Jaminan Penangguhan Penahanan Dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan Hukum Acara Pidana**”, *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, Volume 4 Nomor 1 Maret 2023.
- Nurdin, Ma’ruf Hafidz1, Baharuddin Badaru, “**Jaminan Penangguhan Penahanan Pada Tahap Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Pidana**”, *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, Vol.2, No. 1, Juni 2020.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif